




RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016



BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA	4
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun berjalan dan Capaian Renstra SKPD	4
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	5
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	6
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja	7
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	8
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	8
3.2	Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja SKPD	8
3.3	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan Prakiraan Maju	9
BAB IV	PENUTUP	10

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perubahan SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) BPM2SP Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan instansi teknis yang menangani Penanaman Modal PMA/PMDN sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 05c Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara. Dengan demikian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk menarik minat investor yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara adalah untuk lebih memfokuskan realisasi yang maksimal atas kinerja Badan, agar program dan kegiatan Tahun 2017 sesuai dengan RKPD Kab. Minahasa Tenggara dan Resntra SKPD 2013-2018.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk I (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RENJA terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian RENSTRA SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB VI. PENUTUP

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun berjalan & Capaian RENSTRA SKPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun 2016 bersangkutan dan APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun berjalan mengacu pada realisasi APBD tahun berjalan sampai pada 31 Mei 2016 mencapai 31% dari total anggaran yang ditargetkan 35%.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja antara lain :

- Peningkatan kualitas SDM guna pelayanan investasi
- Pengadaan mebeleur
- Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
- Peningkatan pelayanan perizinan jasa dan non
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Peningkatan promosi potensi unggulan daerah
- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal
- Monitoring evaluasi dan pelaporan
- Sosialisasi dan optimalisasi penerimaan IMB

2. Realisasi progem/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja antara lain :

- Penyediaan kebutuhan administrasi umum
- Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan
- Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa
- Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- Pengembangan potensi unggulan daerah
- Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja sampai saat ini belum ada program/kegiatan yang telah melebihi target yang telah ditentukan.


4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja.
Beberapa faktor penyebab belum tercapainya target dari beberapa program/kegiatan pada tahun berjalan, tahun 2016 disebabkan karena pengaturan anggaran kas yang pelaksanaan atau realisasinya pada periode semester II tahun berjalan, sehingga program/kegiatan belum dapat direalisasikan dan mencapai target yang diharapkan.
Sedangkan program/kegiatan yang telah memenuhi target yang diharapkan penyebabnya adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun berjalan sampai pada 31 Mei 2016 serta kerjasama yang baik dan pemahaman tugas dari setiap Aparatur Sipil Negara yang ada di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu sehingga kerja dapat diraih sesuai harapan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD
Adapun implikasi yang timbul dari program kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara berupa adanya peningkatan dedikasi sumber daya aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara.
6. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah
 - Mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud;
 - Memberikan argumentasi/presentasi atas program/kegiatan sehingga nantinya akan mengarah pada terwujudnya iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berdaya saing menuju Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan instansi teknis yang menangani masalah Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal PMA/PMDN sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 05c Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara. Dengan demikian Badan Penanaman Modal dan dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk mendukung kualitas perekonomian Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan penanaman modal baik PMDN maupun PMA terus mengalami pasang surut dalam empat tahun belakangan ini, baik dilihat dari jumlah investor maupun jumlah dana yang terealisasi.




Dari tabel dan grafik diatas terlihat pada tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi penurunan nilai investasi dan jumlah investor terutama PMA tetapi untuk PMDN mengalami peningkatan walaupun investor yang menanamkan modal terbanyak bergerak di bidang sektoral yang terealisasi dan kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 baik PMA maupun PMDN.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)

Perkembangan Nilai Investasi baik masih dalam tahap persetujuan maupun realisasi nilai investasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Realisasi Nilai Investasi	
	PMA	PMDN
2013	316.000.000.000	207.000.000.000
2014	0	57.000.000.000
2015	0	81.000.000.000
2016	5.000.000.000	3.000.000.000



c. Jumlah Ijin yang diterbitkan

Jenis Ijin	2013	2014	2015	2016
SITU	0	5	2	2

SIUP	570	783	423	100
Izin Gangguan (HO)	24	74	109	50
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	13	22	45	5
Izin Reklame	1	3	4	2
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11	59	98	30
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	2	35	72	36
Izin Usaha Rumah Makan	1	5	4	4
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	179	316	207	50
Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	0	1	1
Tanda Daftar Industri (TDI)	2	5	10	1

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu telah mengikutsertakan dan mempromosikan potensi investasi daerah lewat pameran-pameran investasi antara lain:

1. Pameran Dalam Negeri :

- Batam Expo
- Pekan Raya Jakarta (PRJ)
- Pameran dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Utara

2. Pameran Luar Negeri :

- Tong Tong Fair di Belanda

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

Dari draft rancangan awal yang telah disusun oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan perencanaan Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Perencanaan Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara, yang akan dilaksanakan melalui event tahunan. Dokumen Rencana Kerja juga memuat tentang informasi sasaran yang ingin dicapai berikut dengan indikator Kerja sasaran, dan rencana capaiannya yang berupa representasi tugas pokok dan fungsi Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara.

Selain itu, dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator Kerja dan rencana capaianny. Dan melalui dokumen Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan program kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Investasi di Indonesia khususnya Kabupaten Minahasa Tenggara melalui peningkatan kemampuan institusi (Institutional Building), dengan tetap memelihara iklim investasi yang kondusif yang merupakan salah satu jaminan dalam berinvestasi untuk lebih menfokuskan kebijakan tersebut yang berdampak kepada :

1. Meningkatnya jumlah realiasi investasi dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
2. Meningkatnya minat para investor untuk berinvestasi.
3. Meningkatnya jumlah investor dalam berinvestasi.
4. Meningkatnya Potensi Peluang Investasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

VISI, MISI DAN MOTO Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu adalah sebagai berikut:

VISI :

Menjadi Lembaga yang mampu mewujudkan iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berdaya saing menuju Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian.

MISI :

- Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara profesional
- Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha
- Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan perizinan

MOTO :

Kami Bangga Melayani Anda, Kepuasan dan Pelayanan adalah Tujuan Kami

1. TUJUAN

Tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dimasa datang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berdaya saing menuju Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian.

Adapun tujuan rencana kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
- b) Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal

- c) Meningkatkan realisasi penanaman modal dan perizinan

2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan lembaran hasil yang hendak dicapai secara nyata lewat rencana kerja oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dalam rumusan yang lebih spesifik.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kualitas SDM dan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sektoral
- b) Meningkatnya permintaan penanaman modal melalui efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat sasaran
- c) Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perizinan sektoral yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka keberhasilan program telah ditetapkan beberapa strategi kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 adalah lanjutan program Kerja Tahun 2016 dan Renstra Tahun 2013-2018 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana termuat dalam RPJMD dan Resntra SKPD 2013-2018. Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.1 (Terlampir).

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Tahun 2013 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 berkewajiban untuk dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai media penjabaran tentunya tidak dapat melepaskan diri dari fungsi organisasi Pemerintah secara umum sebagai lembaga pelayanan masyarakat karena konsekuensi dari penerapan Otonomi Daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Penanaman Modal dan dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dengan SKPD terkait di Kab/Kota se-Sulawesi Utara.

Ratahan, Juni 2016

KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU

Drs. F. H. MOKORIMBAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640226 199007 1 001

